ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS DALAM PERDAGANGAN BARANG YANG DILARANG IMPOR

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat S-1

EGHA PUTRI NUR EFFENDY

NIM : A1011211274

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2025

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS DALAM PERDAGANGAN BARANG YANG DILARANG IMPOR

SKRIPSI

Oleh :

EGHA PUTRI NUR EFFENDY
A1011211274

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS DALAM PERDAGANGAN BARANG YANG DILARANG IMPOR

Tanggung - Jawab Yuridis Pada :

Egha Putri Nur Effendy
A1011211274

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H	**Muhammad Tahir, S.H.,M.H**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 198712152019031014**

Disahkan Oleh :
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.M.,Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 5 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN

TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina / IVa	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Muhammad Tahir, S.H.,M.H NIP. 198712152019031014	Penata Muda Tingkat I / ~~III b~~	
Penguji I	Agus, S.H.,M.H NIP. 196008211987031001	Penata tingkat I/III d	
Penguji II	Lolita, S.H.,M.H NIP. 197206052009122001	Penata / III c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 0789/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 24 Februari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 1 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan



Egha Putri Nur Effendy

NIM. A1011211274

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat, karunia dan hidayah- Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Penelitian Skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS IMPOR DALAM PERDAGANGAN BARANG YANG DILARANG IMPOR"** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Hj.Herlina, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

6. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Ibu Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku ketua Bagian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Bapak Abunawas, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Muhammad Tahir S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Agus, S.H., M.H.Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Lolita, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini. Sekaligus Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
14. Serta, Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa

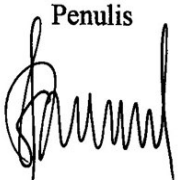
mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian penulisan skripsi.

15. Kepada rekan – rekan mahasiswa/i angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan saran kepada penulis.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat berguna bagi para pembacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum dimasa yang akan mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaxa dan bagi siapapun yang memerlukannya.

Pontianak, 1 Maret 2025

Penulis



Egha Putri Nur Effendy

NIM. A1011211274

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulliah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala Rahmat dan karunia-Nya dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan segala kekurangannya. Segala syukur penulis ucapkan karena telah menghadirkan orang – orang yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Orang Tua tersayang, yaitu bapak Pusiyanto. E. dan ibu Nanik Jumiarsih yang selalu menyemangati, membimbing, memberi perhatian, dan memberi kasih sayangnya yang besar kepada penulis. Semangat kalian dalam bekerja adalah panutan bagi penulis untuk menempuh pendidikan yang tinggi demi meraih cita - cita yang penulis inginkan. Penulis berharap dapat menjadi anak yang membanggakan untuk Ayah dan Mama, semoga Ayah dan Mama sehat selalu serta panjang umurnya agar selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
2. Saudaraku satu - satunya, kakak iparku, dan dua keponakanku yaitu Renaldy Saputra Effendy, Vanny Mellinda Putri, Varell Malik Effendy dan Revan Malik Effendy. Semoga penulis dapat menjadi adik dan *ceko* yang dapat dibanggakan.
3. Sahabatku Putri Ardianti, Siti Aisyah, Rahayu Wulandari, dan Wuri Putri Susanti. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis, selalu setia bersama

dan menyemangati penulis sejak duduk dibangku TK, SMP, hingga bangku perkuliahan sampai dengan penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini. Semoga kita semua dapat berteman hingga puluhan tahun mendatang dengan ribuan cerita lainnya,

4. Sahabat perkuliahanku Damar Wulan, Hifsila Bintang Fortuna, dan Novella Fitryani. Terima kasih banyak atas bantuannya dan yang selalu menyemangati penulis selama penulis menyusun skripsi ini. Semoga kalian semua suskses selalu.
5. *Last but not least, i wanna thank for ma self, Egha Putri Nur Effendy*. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, meskipun selalu dipenuhi dengan keraguan dan merasa lambat dari orang-orang. Terima kasih karena selalu berusaha untuk berdiri tegak dikaki sendiri dan berani melewati masa *'people come & go'*. Diantara panjangnya perjalananmu, ini merupakan salah satu pencapaian yang dapat dibanggakan, tetap rendah hati dan berbahagialah selalu, Egha.

ABSTRAK

Pakaian merupakan suatu kebutuhan pokok yang penting bagi manusia. Berbagai jenis pakaian beredar ditengah masyarakat Indonesia, salah satunya adalah pakaian bekas impor. Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang telah digunakan oleh pengguna sebelumnya dan kemudian di impor dari suatu negara ke negara lainnya. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan tentang larangan impor pakaian bekas. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan larangan yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang impor, nyatanya hingga saat ini penjualan pakaian bekas impor masih marak terjadi. Tentunya hal tersebut merupakan kegiatan yang ilegal dan melanggar peraturan perundang – undangan yang ada dan berlaku dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Dengan demikian, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut "Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Usaha Pakaian Bekas Dalam Perdagangan Barang Yang Dilarang Impor?". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif berdasarkan pendekatan perundang – undangan dan *case*. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier dengan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang dicapai, Perbuatan Melawan Hukum pada pelaku usaha sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata karena melanggar ketentuan di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Impor. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang masih berjualan pakaian bekas impor adalah berupa membayar sanksi, penyitaan, hingga penyegelan tempat usaha. Sebagai saran, upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah ialah mempertegas larangan yang berlaku melalui sosialisasi kepada seluruh pelaku usaha. Saran kepada pelaku usaha agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pelaku Usaha, Larangan Impor, Pakaian Bekas

ABSTRACT

Clothing is an essential basic need for humans. Various types of clothing circulate among the Indonesian community, one of which is imported second-hand clothing. Imported second-hand clothing is clothing that has been used by previous users and then imported from one country to another. The Indonesian government has enacted regulations prohibiting the import of used clothing. Although the government has issued a ban outlined in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 40 of 2022 concerning prohibited imported goods, the sale of imported second-hand clothing is still rampant to this day. Of course, this activity is illegal and violates existing and applicable regulations, and the actions taken by these business operators fall under unlawful acts in accordance with Article 1365 of the Civil Code.

Thus, the author formulates the research problem as follows "How is the Illegal Act of Used Clothing Business Actors in the Trade of Prohibited Imported Goods?" The method used in this research is Normative Juridical based on a statutory and case approach. This research was conducted through a literature study using primary data, secondary data, and tertiary data with qualitative data analysis.

The research findings indicate that the unlawful acts committed by business operators are in accordance with Article 1365 of the Civil Code due to violations of the provisions in Article 2 of the Indonesian Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Prohibited Imported Goods. The legal consequences for business operators who continue to sell imported used clothing include paying fines, confiscation, and sealing their business premises. As a suggestion, the effort that can be made by the government is to reinforce the existing ban through socialization to all business operators. Advice to business operators not to violate the applicable legal provisions.

Keywords: Unlawful Acts, Business Actors, Import Prohibition, Second-Hand Clothing

DAFTAR ISI

COVER SKRIPSI ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **viii**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 5

E. Keaslian Penelitian 6

F. Kerangka Teori 9

G. Kerangka Konsep 15

BAB II PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS YANG DILARANG IMPOR.....17

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum 17

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha Pakaian Bekas.....30

C. Ketentuan dan Dasar Hukum Larangan Impor Pakaian Bekas.....34

D. Akibat Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas 40

BAB III METODE PENELITIAN 44

A. Jenis Penelitian 44

B. Jenis Pendekatan.....45

C. Jenis Data 46

D. Teknik Pengumpulan Data.....47

E. Teknik Analisis Data 48

BAB IV ANALISIS YURIDIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....49

A. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dari Pelaku Usaha Pakaian Bekas Dalam Perdagangan Barang Dilarang Impor 49

B. Analisis Akibat Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pakaian Bekas Dalam Melakukan Perbuatan Perdagangan Barang yang Dilarang Impor. 60

BAB IV PENUTUP 66

A. Kesimpulan.....66

B. Saran.....68

DAFTAR PUSTAKA 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidupnya yaitu dengan cara menjalin kerjasama yang baik antar sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah berinteraksi dalam aspek ekonomi yang meliputi perdagangan, jual, beli, dan sebagainya.[1] Di era sekarang kegiatan berdagang sangat bermacam ragam bentuknya. Salah satunya dengan berjualan baju bekas yang saat ini dikenal dengan sebutan *thrifing* dan dilakukan dengan mengimpor pakaian dari luar negeri.

Thrifting merupakan kegiatan mencari, berburu, dan membeli pakaian bekas atau *Lelong.* Saat ini penjualan pakaian bekas impor menjadi fenomena yang sangat di gemari oleh semua kalangan masyarakat dunia tidak terkecuali di Indonesia. Melalui kegiatan *thrifting* atau mengumpulkan dan membeli pakaian bekas impor para peminat dapat memburu merk terkenal dari berbagai negara seperti Kanada, Thailand, Jepang, Amerika, Italia, dan lainnya.

Perdagangan pakaian bekas impor di Indonesia berkembang pesat, dikarenakan munculnya fenomena menggunakan pakaian bekas dan permintaan pasar yang lebih tertarik kepada pakaian bekas impor. Banyak pembeli yang lebih memilih pakaian bekas impor daripada membeli pakaian

[1] Ebony Indra Widya Purwadi, Tanggung Jawab Perlaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Huruf i Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, 2020, hal 1.

baru dengan merk lokal produksi Indonesia. Hal tersebut dilakukan para pembeli demi mementingkan gengsi terhadap *trend* berpakaian di mata masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Terdapat beberapa alasan masyarakat Indonesia lebih banyak yang menggunakan pakaian bekas impor antara lain: *Pertama*, pembeli bisa mendapatkan pakaian dengan merk yang sudah mendunia dan namanya sudah diketahui oleh seluruh masyarakat dengan kualitas yang masih bagus dan tidak jarang pakaian tersebut masih memiliki tag dari merk tersebut. *Kedua*, pembeli dapat memiliki pakaian yang berkualitas dan tidak jarang dengan merk dunia dengan harga yang terjangkau. *Ketiga*, pembeli menemukan pakaian bekas dengan karakteristik yang berbeda dari setiap tokonya karena pakaian bekas pasti memiliki model, corak, atau kekurangan yang berbeda-beda terhadap pakaian tersebut. Bahkan tidak jarang beberapa merk mengeluarkan produk dengan jumlah yang terbatas *(limitied edition)* yang kemudian menjadi pakaian bekas dari pengguna sebelumnya.

Berdasarkan beberapa faktor diatas, keberadaan pakaian bekas impor menjadi opsi bagi masyarakat Indonesia yang ingin memenuhi hasrat untuk berbelanja dan tampil modis juga dengan merek luar negeri yang terkenal. Mengingat pakaian bekas impor atau *lelong* yang berasal dari luar negeri dan kebanyakan telah digunakan oleh pengguna sebelumnya, maka memiliki potensi berbahaya bagi kesehatan dan pendapatan pelaku usaha pakaian baru. Dengan adanya perdagangan pakaian bekas impor atau kegiatan jual beli ini sangat mengganggu industri tekstil, garmen, maupun

konveksi dalam negeri. Maka dari itu Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan untuk melindungi para pelaku Usaha Mikro yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor dalam Pasal 2 ayat 3 bagian d yang bebunyi, "barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas".[2]

Mengingat pemerintah telah mengeluarkan pengaturan terkait larangan impor pakaian bekas, nyatanya tetap saja masih ada pedagang yang menjual pakaian bekas impor tersebut. Dalam hukum perdata terdapat pasal yang mengatur tentang perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang terdapat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini berbunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."[3] Kemudian pada pasal 1366 yang berbunyi: "setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya."

Dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum *(onrechtmatige daad)* merpakan yang melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang

[2] Permendag No. 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Permendag No. 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor

[3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengakibatkan kerugian pihak lain dan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.[4] Berdasarkan pengertian diatas, para pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor termasuk dalam perbuatan melawan hukum, yang dimana perbuatan tersebut telah memiliki peraturan dan sanksi yang di buat oleh pemerintah. Melalui sanksi-sanksi ini, pemerintah bertujuan untuk menertibkan perdagangan pakaian bekas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun saat ini, para pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor masih melakukan penjualan pakaian bekas tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka akan dilakukan pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini dibatasi pada perbuatan melawan hukum pelaku usaha pakaian bekas dalam perdagangan barang yang dilarang impor. Penelitian ini menitikberatkan untuk menganalisis dan mengetahui Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha pakaian bekas yang menjual kembali kepada pedagang kecil dalam perdagangan barang yang dilarang impor serta akibat hukum yang didapat oleh pelaku usaha pakaian bekas impor

Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Impor yang telah dikeluarkan agar masyarakat patuh dan sadar bahwa barang-barang tersebut telah dilarang untuk diperjual belikan. Namun fakta dilapangan masih juga terjadi kasus

[4] Indah Sari. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1), 54.

penjualan pakaian bekas impor di Indonesia. Uraian diatas melatarbelakangi peneliti untuk menulis penelitian hukum berjudul **"ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS DALAM PERDAGANGAN BARANG YANG DILARANG IMPOR"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut **"Bagaimana Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Usaha Pakaian Bekas Dalam Perdagangan Barang Yang Dilarang Impor?"**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dijelasakan diatas, maka dapat kita ketahui bahwa penulis memiliki tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan melawan hukum pelaku usaha pakaian bekas dalam perdagangan barang yang dilarang impor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi pelaku usaha pakaian bekas dalam melakukan perbuatan perdagangan barang yang dilarang impor.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pastilah memiliki manfaat yang berguna. Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun

secara praktis. Adapun manfaat penelitian yang dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun sumbangsih pemikiran kepada para pembaca di bidang ilmu hukum perdata. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur para pembaca tentang hukum perdata terutama terkait dengan hukum perikatan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pelaksanaan perdagangan pakaian bekas impor menurut Pasal 2 Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Impor, khususnya mengenai penegakan hukumnya. Serta dapat dijadikan referensi selanjutnya untuk penelitian mengenai penjualan pakaian bekas impor yang dilarang oleh Pemerintah dengan alasan berbahaya bagi kesehatan penggunanya dan juga dapat menyaingi produk usaha pakaian UMKM lokal dengan merk buatan dalam negeri.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini merupakan hasil karya penulis sendiri yaitu Egha Putri Nur Effendy dengan NIM A1011211274 mahasiswi Fakultas

Hukkum Universitas Tanjungpura, dan bukan merupakan duplikasi dari hasil karya penulis lain. Judul penelitian penulis adalah "ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS IMPOR DALAM PERDAGANGAN BARANG YANG DILARANG IMPOR". Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian penulis adalah "bagaimana perbuatan melawan hukum pelaku usaha pakaian bekas dalam perdagangan barang yang dilarang impor?", dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian penulis adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha pakaian bekas yang massih berlangsung hingga saat ini meskipun telah dikeluarkan larangan oleh pemerintah.

Setelah dilakukan penelusuran ternyata terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama. Berikut beberapa penelitian terdahulu dengan tema penelitian yang sama :

1. Penelitian milik Diki Julien Jumi, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura pada tahun 2021, dengan judul penelitian skripsi "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDONESIA PADA REGULASI PEMASARAN ILEGAL PAKAIAN BEKAS IMPOR *(BALLPRESS)* MALAYSIA DI KOTA PONTIANAK".

   Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah "Apakah Implementasi Kebijakan Indonesia Pada Regulasi Pemasaran Ilegal Pakaian Bekas Impor *(Ballpress)* Malaysia di Kota Pontianak Sudah Berjalan Dengan Baik?". Pembahasan tersebut berkaitan dengan

penegakan aturan impor ekspor yang terjadi karena belum adanya pengaturan atau upaya penegakan hukum terhadap pakaian bekas di Malaysia.

Sedangkan penelitian penulis berfokus pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha pakaian bekas. Penelitian penulis berfokus pada perbuatan melawan hukum para pelaku usaha yang masih berjualan pakaian bekas yang dimana pakaian bekas tersebut merupakan barang yang di larang pengimporannya dan masuk ke wilayah Indonesia. Pada penelitian penulis menggunakan Peraturan Menteri Tentang Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Indonesia yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

2. Penelitian milik Arkia Putri Sarah Belladin, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2022, dengan judul penelitian skripsi "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI BAJU BEKAS (*THRIFT SHOP* ATAU *PRELOVED*)".

   Rumusan masalah dalam penelitian skripsi tersebut adalah : "1) apakah konsumen dalam transaksi perdagangan baju bekas sudah mendapatkan hak sebgai konsumen sesuai dengan Undang – unddang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?. 2) bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan para penjual baju bekas?". Masalah

yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus penipuan yang terjadi pada konsumen baju bekas yang berbelanja melalui *thrift shop*.

Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pelaku usaha yang tetap menjual pakaian bekas meskipun sudah dikeluarkannya peraturan yang mengatur tentang larangan penjualan pakaian bekas impor. Penelitian penulis berfokus pada perbuatan melawan hukum para pelaku usaha yang masih berjualan pakaian bekas yang dimana pakaian bekas tersebut merupakan barang yang di larang pengimporannya dan masuk ke wilayah Indonesia. Pada penelitian penulis menggunakan Peraturan Menteri Tentang Larangan Penjualan Pakaian Bekas Impor Indonesia yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 dan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

F. Kerangka Teori

Dalam perbuatan melawan hukum atau biasa dikenal dengan sebutan *onrechmatige daad* terdapat beberapa teori yang menjadi penguat mengenai perbuatan melawan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari hubungan sosial dengan sesama manusia. Salah satu alasan terjadinya perbuatan melawan hukum atau *onrechmatige daad* ini disebabkan karena perilaku manusia yang terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut beberapa teori yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum:

1. Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Moegni Djodjodirjo, perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dapat dianggap bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.[5] Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum perdata merujuk pada tindakan yang melanggar undang-undang dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut kepada korban.

Dalam ranah hukum perdata, Perbuatan melawan hukum dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

a. Perbuatan Melawan Hukum yang Disengaja (Pasal 1365)
b. Perbuatan Melawan Hukum Tanpa Kesalahan atau Unsur Kesengajaan maupun Kelalaian (Pasal 1366)
c. Perbuatan Melawan Hukum Akibat Kelalaian (Pasal 1367)

2. Teori tentang Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai sikap sadar seseorang terhadap aturan atau hukum yang berlaku. Ini berfungsi untuk mencapai ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam hubungan antar manusia.

[5] Moegini Djodjodirjo. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Alumni. Bandung. Hlm. 35.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mengikuti hukum diberbagai bidang, termasuk massalah pengetahuan, pengakuan, dan penegakan hukum.[6] Kesadaran hukum atau ketaatan hukum sering didengar ketika orang menyampaikan "Kesadaran hukum", dengan "Ketaatan Hukum" atau "Kepatuhan Hukum", sebagai suatu persepsi keliru. Ini berfungsi untuk mencapai ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam hubungan antar manusia. Pada dasarnya pemahaman Kesadaran hukum dan ketaatan hukum dapat dijelaskan bahwa[7]

1) Kesadaran hukum yang baik, yaitu ketaatan hukum, dan
2) Kesadaran hukum yang buruk, yaitu ketidaktaatan atau ketidak patuhan hukum.

Terdapat 4 (empat) indikator dari kesadaran hukum yang dijelaskan secara singkat. *Pertama*, pengetahuan hukum yaitu seseorang telah mengetahui bahwa perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum baik itu hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis. *Kedua*, pengakuan hukum yaitu seseorang memiliki pemahaman tentang aturan-aturan tertentu. *Ketiga*, sikap hukum yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dan *keempat*, perilaku hukum yaitu seseorang mematuhi peraturan yang berlaku.

[6] Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 5.

[7] Rahma Marsinah. 2016. *"Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia"*, Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara, 6(2): 19. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/issue/view/19

Kesadaran merupakan sikap, atau perilaku mengetahui, taat, dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau hukum tertulis. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kata sadar itu sendiri bermakna merasa, tahun ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau tahu pada keadaan dirinya.[8] Kesadaran hukum memiliki hubungan yang erat dengan perbuatan melawan hukum. Hal ini disebabkan karena masalah kesadaran hukum itu berada dalam diri masing-masing manusia, sehingga menciptakan kepatuhan dan rassa takut untuk melanggar yang bukan normanya.

3. Teori Tentang Masyarakat Hukum

Untuk menciptakan pola kehidupan masyarakat yang damai dan teratur, diperlukan suatu upaya untuk menciptakan kepatuhan hukum dengan penuh kesadaran. Pola tingkah laku manusia berasal dari norma yang berasal dari nilai-nilai yang ada di setiap individu, kemudian pola tersebut membentuk sikap *(attitude)*[9]. Kehidupan bermasyarakat selalu lekat dengan perubahan, termasuk peraturan yang berlaku. Hukum berfungsi untuk mengatur kegiatan individu dan memenuhi kebutuhannya secara mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial. Dalam kaitannya dengan kesadaran hukum, masyarakat digolongkan menjadi dua, yaitu:

[8] A. W. Widjaya. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia Dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: Cv. Era Swasta. Hlm. 14.

[9] Muhammad Arif & Ida Mursida. 2017. *"Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum". Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*. 8(2) : 110

1) Masyarakat yang sudah tahu hukum. Seharusnya masyarakat yang sudah tahu hukum itu sadar pada hukum, tetapi pada kenyataannya masih banyak diantara mereka yang tahu hukum, dan mereka pula yang melanaggar hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya rasa tanggung jawab dan keteladanan.

2) Masyarakat yang buta hukum, yaitu masyarakat yang belum mengetahui materi hukum itu sendiri. Ketidaktaatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi (informasi) dan ilmu (pendidikan).

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses penerapan dan pelaksanaan hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Menurut Jimly Asshidiqie, penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[10] Dalam penegakan hukum, diperlukan adanya keserasian antar nilai-nilai dalam kehidupan seperti ketertiban dan ketenttraman. Kedua nilai tersebut bertitik pada kebebasan, karena manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan untuk mewujudkan kehidupan yang serasi. Dalam artian formil,

[10] Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*. Available : https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf (diakses pada 27 Desember 2024, pukul 15.10)

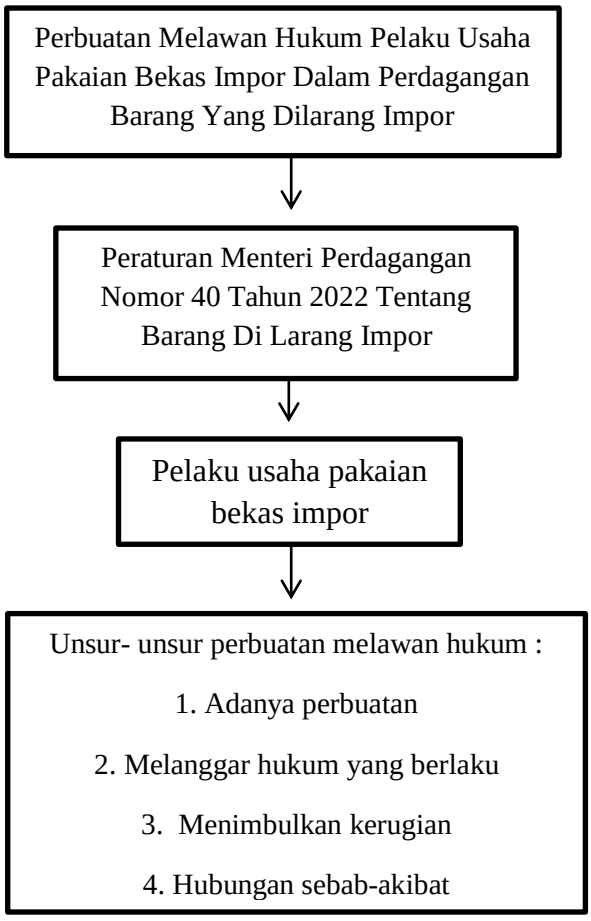
penegakan hukum merupakan pedoman perilaku setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang memiliki tugas resmi dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Secara konsepstional, penegakan hukum terletak pada kegiatan yang mengikuti hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[11] Dalam kehidiupan bermasyarakat, manusia memiliki pandangan masing-masing mengenai baik atau buruknya sesuatu. Dalam penegakan hukum, diperlukan adanya keserasian antar nilai-nilai dalam kehidupan seperti ketertiban dan ketenttraman. Kedua nilai tersebut bertitik pada kebebasan, karena manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan untuk mewujudkan kehidupan yang serasi.

Dalam konteks perbuatan melawan hukum, kesadaran hukum dan kepatuhan hukum merupakan 2 (dua) hal yang berbeda. Kesadaran hukum merupakan pola tingkah laku manusia yang tahu dan mengerti akan hukum sehingga dapat mewujudkan salah satu kepatuhan hukum. Sedangkan kepatuhan hukum yaitu aturan yang dibuat oleh penguasa untuk ditaati. Kesadaran hukum mempunyai korelasi yang erat dengan ketaatan hukum

[11] Soerjono Soekanto. *Op cit*. Hlm. 5

walaupun pada esensinya tidak serupa. Sedangkan penegakan hukum merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh pihk yang berwenang, apabila terjadi ketidaksadaran hukum atau pelanggaran hukum didalam masyarakat guna menciptakan kehidupan yang damai. Hal ini disebabkan karena masalah kesadaran hukum itu berada dalam diri masing-masing kualitas manusia, kepatuhan tersebut bukan berarti seseorang sadar hukum.

G. Kerangka Konsep



Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pelaku Usaha Pakaian Bekas Impor Dalam Perdagangan Barang Yang Dilarang Impor” penulis menggunakan keramgka konsep sebagai berikut guna menjelaskan hubungan antar konsep yang terlibat.

Pakaian bekas impor merupakan pakaian yang sudah digunakan oleh pemilik sebelumnya yang dikirim dari luar negeri. Perdagangan pakaian bekas di Indonesia merupakan kegiatan yang ilegal karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait larangan penjualan pakaian bekas. Namun nyatanya, hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang masih berjualan pakaian bekas impor tersebut. Alasan pelaku usaha pakaian bekas impor ini adalah dikarenakan minat masyarakat yang tinggi dan keuntungan yang didapatkan sangatlah besar.

Alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa larangan impor pakaian bekas di indonesia salah satunya karena menyebabkan kerugian bagi negara, terutama dibidang tekstil. Aktivitas pelaku usaha pakaian bekas impor ini merupakan kegiatan yang ilegal karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui dan menganalisis perbuatan melawan hukum pelaku usaha pakaian bekas dalam perdagangan barang yang dilarang impor dan untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha pakaian bekas dalam melakukan perbuatan perdagangan barang yang dilarang impor. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif.